



BUPATI REMBANG

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG NOMOR 211 TAHUN 2004

TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KECIL DI SMP NEGERI 2 SEDAN KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perluasan / penambahan daya tampung bagi lulusan SMP, khususnya di Daerah yang belum tersedia Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu dikembangkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMP;

b. bahwa SMP Negeri 2 Sedan yang sangat strategis terletak di Daerah yang belum sepenuhnya dapat menampung lulusan SMP/MTs. dari wilayah Kecamatan Sedan dan sekitarnya, maka sangat tepat untuk didirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil;

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil di SMP Negeri 2 Sedan Kabupaten Rembang dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
9. Keputusan Bupati Rembang Nomor 350 Tahun 2003 tentang Penugasan Guru PNS sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil di SMP Negeri 2 Sedan Kabupaten Rembang.
- KEDUA** : Penyelenggaraan tersebut diktum PERTAMA , dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal : 22 Mei 2004



Tembusan :

- Yth :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan;
 3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
 4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rembang;
 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang;
 6. Kepala SMK Kecil di SMP N.2 Sedan Kabupaten Rembang;
 7. Arsip.